

DAFTAR SINGKATAN

Dinkes	: Dinas Kesehatan
Kwarcab	: Kwartir Cabang
OOT	: Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan
Loka POM	: Loka Pengawas Obat dan Makanan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BBPOM	: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
Saka POM	: Satuan Karya Pengawas Obat dan makanan
KIE	: Komunikasi Informasi dan Edukasi
Infokom	: Informasi dan Komunikasi
Pemda	: Pemerintahan Daerah
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
SDM	: Sumber Daya Manusia
DOWA	: Daftar Obat Wajib Apotek

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tingkat kemandirian masyarakat saat ini semakin meningkat, termasuk dalam hal pengobatan secara mandiri atau yang biasa disebut dengan Swamedikasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di Indonesia persentase penduduk yang mengobati sendiri selama sebulan terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 71,46%, 2020 sebesar 72,19%, dan 2021 sebesar 84,23% (Badan Pusat Statistik, 2022).

Table 1.1 Persentase Tertinggi Penduduk Yang Mengobati Sendiri Selama Sebulan Terakhir Berdasarkan Provinsi

Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri Selama Sebulan Terakhir (Persen)				
No	Provinsi	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Kalimantan Selatan	85.61	85.26	91.91
2	Sumatera Selatan	81.2	79.95	87.12
3	Kalimantan Tengan	81.05	80.73	89.46
4	Kalimantan Barat	78.98	77.57	82.23
5	Sumatera Barat	78.01	77.49	80.4
6	Banten	77.2	78.93	88.77
7	Sulawesi Tengah	75.45	76.02	85.85
8	Nusa Tenggara Barat	75.4	74.9	83.22
9	Jambi	74.09	76.47	83.32
10	Lampung	74	72.24	84.26

Sumber (Badan Pusat Statistik, 2022)

Pada data tabel menunjukkan 10 wilayah dengan persentase penduduk tertinggi yang melakukan pengobatan secara mandiri. Adapun, diantara Provinsi lainnya, Provinsi Banten mengalami kenaikan yang cukup tinggi yaitu sebesar 9,84%.

Swamedikasi menjadi alternatif yang diambil masyarakat untuk meningkatkan keterjangkauan pengobatan, disisi lain masyarakat juga memerlukan pedoman terpadu agar tidak terjadi kesalahan pengobatan (Restiyono, 2016). Melalui pengobatan secara mandiri tanpa harus ke dokter masyarakat semakin tertarik untuk membeli obat secara bebas ke fasilitas kesehatan umum seperti apotek dan toko obat.

Seiring berjalannya waktu semakin mudahnya keterjangkauan obat di masyarakat dengan minimnya pengetahuan tentang obat ini, dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat yang akan menyalahgunakan obat dengan membeli obat keras tertentu tanpa resep dokter. Menurut data dari Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 pada perolehan Narkoba pertama kali berdasarkan sumbernya, dari apotek merupakan sumber menonjol kedua setelah pertemanan untuk memperoleh Narkoba yakni sebesar 7,9%. Sementara itu kemudian apotek juga menjadi sumber memperoleh Narkoba bagi penyalahguna laki-laki terutama jenis Psikotropika (Badan Narkotika Nasional, 2022).




Peredaran obat menjadi isu essential, karena efek samping yang ditimbulkan jika dikonsumsi tanpa aturan yang benar. Adapun pengawasan Obat menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat dengan BPOM adalah lembaga pemerintahan di bidang pengawas obat dan makanan.

Obat yang dikonsumsi dengan benar akan menjadi akan mengurangi rasa sakit, sebaliknya jika dikonsumsi dengan tidak tepat maka akan menimbulkan efek samping. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Wanda bahwa, obat adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi proses hidup dan suatu senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis penyakit atau gangguan, atau menimbulkan suatu kondisi tertentu (Wanda, 2021). Selain itu, Pengertian obat dalam Peraturan Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat menyatakan bahwa Obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau paduan bahan digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.

Berbagai macam fungsi dan seberapa kuatnya efek samping obat, maka sebagai informasi kemasan pemerintah menetapkan logo kemasan Pada kemasan obat, terdapat logo berupa tanda lingkaran sebagai identitas golongan obat yang diantaranya adalah Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Keras, dan Logo Obat Narkotika (Badan POM, 2020).

Table 1.2 Penggolongan Obat Pada Kemasan

No	Logo Obat	Keterangan
1		Obat Bebas Dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter
2		Obat Bebas Terbatas Dapat dibeli secara bebas, tanpa menggunakan resep dokter, dengan peringatan khusus pada penggunaannya
3		Obat Keras dan Obat Psikotropika Tidak dapat dibeli secara bebas dan wajib menggunakan resep dokter
4		Obat Narkotika Tidak dibeli secara bebas dan wajib menggunakan resep dokter

Sumber : Data diolah oleh penulis (2022)

Maraknya penyalahgunaan obat, yang seharusnya dikonsumsi dengan resep dokter dan diawasi penggunaannya, menyebabkan adanya beberapa obat yang akhirnya masuk ke dalam obat yang diawasi dengan ketat. Akibat semakin maraknya penyalahgunaan obat pada obat-obat tertentu maka pemerintah pada tahun 2019 menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No.10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, berdasarkan pasal 1 yang menyatakan bahwa Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Obat-Obat Tertentu (OOT) adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika yang penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas aktivitas pada aktivitas mental dan perilaku. Jenis Obat-Obat Tertentu yang banyak disalahgunakan antara lain Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol, dan Dekstrometofan (Okezone.com, 2021).

Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan memang sudah memiliki permasalahan yang cukup serius sejak tahun 2017. Sebagaimana ditunjukkan pada hasil laporan dan data profil penyalahgunaan obat yang menunjukkan pada tahun 2017 terdapat sekitar 1,1 juta penduduk Indonesia pada rentang umur 10-64 tahun yang menyalahgunakan obat-obat tertentu (Badan POM , 2020). Hal tersebut akhirnya pemerintah pada tahun 2017 melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan 3 tujuan strategis yaitu Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan (BADAN POM, 2017).

Penyalahgunaan obat terjadi karena mekanisme kerja suatu obat dapat menghasilkan efek selain indikasi utamanya, yaitu salah satunya terdapat pada efek samping obat tersebut (Badan POM , 2015)

Table 1.3 Efek Samping Obat Akibat Penyalahgunaan

Nama Obat	Indikasi	Penyalahgunaan
Dekstrometorfan	Batuk Tidak Berdahak	Memberikan efek <i>fly</i> jika dikonsumsi dalam jumlah besar
Tramadol	Radang	Perasaan lebih tenang dan percaya diri
Triheksifenidil	Parkinson	Meningkatkan mood dan euphoria
Misoprolol	Tukak Lambung	Aborsi

Sumber : Materi Edukasi Tentang Peduli Obat Dan Pangan Aman

Semakin meluasnya kasus kriminalitas yang diakibatkan adanya penyalahgunaan OOT, sehingga tanggung jawab Badan POM semakin bertambah. Kemudian, untuk membantu Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya di daerah secara meluas, maka BPOM menetapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) .UPT menjadi adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di bidang pengawas obat dan makanan. UPT menjadi perpanjangan tangan Badan POM dalam pelaksanaan kegiatan di daerah. Saat ini, jumlah UPT BPOM yang tersebar secara nasional adalah 73 UPT terdiri atas Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM.

Loka POM menjadi UPT yang paling muda ditetapkan pada tahun 2018, tujuannya agar masyarakat dapat lebih mudah dan terjangkau akses pelayanan pengawasan obat dan makanan yang sebelumnya cukup jauh. Selain itu juga Loka POM menjadi unsur penunjang terhadap layanan sertifikasi, dan ketersediaan berbagai media layanan pengaduan dan informasi obat dan makanan (Mudrikah & Dharma, 2021). Loka POM Kabupaten Tangerang termasuk salah satu UPT Badan POM yang secara resmi ditetapkan sebagai satuan kerja mandiri pada tahun 2021 melalui Surat Keputusan Direktur Jendral Nomor S-66/AG/AG.4/2020 tentang Penambahan Referensi Satker BPOM.

Banten merupakan wilayah yang cukup luas dengan cakupan sebesar 9.662,92 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat 13,16 Juta. Banten masih memiliki beberapa masalah yang cukup serius hal ini berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, jumlah kejahatan yang dilaporkan di wilayah Provinsi Banten sebesar 4.250. Meskipun tidak terlalu tinggi dibanding Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur namun pada *Crime Rate* atau resiko terkena kejahatan untuk Banten berada di atas ketiga wilayah tersebut yaitu pada angka 63 (Badan Pusat Statistik , 2021).

Kriminalitas yang tinggi tidak lepas dari pengaruh penyalahgunaan obat-obat tertentu, karena meningkatnya tindakan kriminalitas seperti kejahatan gangster, tawuran antar pelajar, dan berbagai kasus lainnya, hal ini diduga tak terlepas dari pada pengaruh obat-obatan terlarang, salah satunya yaitu pada maraknya peredaran obat keras jenis Hexymer dan Tramadol, yang mudah dibeli dengan tanpa resep dokter (Cybernasional.com, 2022). Tindak kejahatan dengan jenis kejahatan Narkoba menjadi urutan ke -3 tertinggi di wilayah Provinsi Banten setelah jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan pemberatan yakni sebesar 651 pada tahun 2020, kemudian pada jumlah kejahatan tertinggi berada di wilayah Kabupaten Tangerang yakni sebesar 1.413 (Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2021).

Kriminalitas akibat peredaran obat-obat tertentu yang disalahgunakan semakin meningkat pada wilayah Kabupaten Tangerang, disisi lain adanya Loka POM Kabupaten Tangerang tidak mengurangi jumlah penyalahgunaan OOT. Pada laporan tahunan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Serang kerawanan kasus wilayah Kabupaten Tangerang Jenis produk obat yang cukup sering di temui adalah obat Tramadol, OGB Dexa, Heximer, Trihexy yang terbagi di beberapa di wilayah tanggung jawab Loka POM Kabupaten Tangerang. Kemudian, Pada operasi gabungan daerah di wilayah Kabupaten Tangerang Selama semester 1 tahun 2022 ditemukan 10 sarana distribusi

yang tanpa kewenangan dan keahlian menjual Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan (OOT), Psikotropika, dan obat keras lainnya yang berkedok toko kosmetik di wilayah Balaraja, Curug, Mekar Baru, Sindang Jaya, Tigaraksa, Kelapa Dua, Kosambi, dan Sepatan. Dengan detail temuan 12.562 butir OOT, 337 butir Psikotropika, 650 butir Obat Keras (Badan POM , 2022).

Adanya Loka POM Kabupaten Tangerang yang diharapkan dapat mengurangi jumlah penyalahgunaan OOT justru tidak cukup berdampak dalam mengurangi kasus OOT. Maraknya penyalahgunaan obat keras dan mudahnya memperoleh obat keras tanpa resep dokter dengan tingkat pencapaian keberhasilan penindakan kejahatan obat dan makanan, justru persentasenya masih dalam kategori kurang yakni 54,26% pada tahun 2021. Berdasarkan observasi diawal bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peran Loka POM dalam pengawasan obat keras, padahal lain Loka POM telah memiliki sosial media yang dapat digunakan untuk melakukan edukasi terkait OOT, seperti melalui *Instagram* dan *Youtube*. Selain itu, Loka POM Juga memiliki SDM yang masih sedikit dibanding dengan cakupan wilayah Kabupaten Tangerang yang luas. Laporan tahunan Loka POM Kabupaten Tangerang adanya peningkatan jumlah temuan sarana distribusi OOT ilegal sejak tahun 2019 yang awalnya hanya 6 sarana menjadi 20 sarana pada tahun 2022. Temuan yang paling sering menyebabkan sanksi Peringatan Keras antara lain Apotek yang melakukan penyerahan obat keras selain Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) yang merupakan obat keras dapat diserahkan oleh apoteker kepada pasien atau pembeli tanpa resep dokter (Ngsarati, 2007).

Beberapa penelitian terkait permasalahan penyalahgunaan obat memang telah dikembangkan oleh peneliti terdahulu, namun penelitian yang dilakukan masih sebatas pelaksanaan pengawasan oleh Balai Besar POM seperti penelitian yang dilakukan oleh Desy Fatmawati pada tahun 2019 yang meneliti mengenai pengawasan obat oleh Balai Besar POM Kota

Samarinda dan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Thantawi, dkk pada tahun 2021 yang dengan penelitian yang sama yaitu pengawasan obat keras oleh Balai Besar POM di Padang. belum adanya penelitian terkait Loka POM dalam pengendalian penyalahgunaan OOT, terutama wilayah Kabupaten Tangerang. Padahal penyalahgunaan OOT yang semakin tinggi menjadi permasalahan yang cukup serius terutama penjualan tanpa resep dokter pada sarana Apotek dan Toko Obat. Mengingat, wewenang pengawasan obat pada wilayah administratif Kabupaten Tangerang menjadi tanggung jawab Loka POM.

Sebagaimana pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini ingin melihat bagaimana efektivitas Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka) POM Kabupaten Tangerang Dalam Pengendalian Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, sehingga penelitian ini menggunakan judul “ **Efektivitas Loka Pengawasan Obat dan Makanan (Loka POM) dalam Pengendalian Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu di Kabupaten Tangerang**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka ada masalah yang dapat di Identifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Munculnya tren Swamedikasi yang dimanfaatkan masyarakat tertentu dalam penyalahgunaan obat-obatan.
2. Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu yang menyebabkan kriminalitas tinggi.
3. Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu di wilayah Kabupaten Tangerang yang kian meningkat.
4. Efektivitas Pengendalian penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka untuk membatasi masalah pada penelitian ini dibatasi pada efektivitas

Pengendalian penyalahgunaan obat-obat tertentu oleh Loka POM Kabupaten Tangerang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah di jelaskan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas Pengendalian penyalahgunaan obat-obat tertentu oleh Loka POM Kabupaten Tangerang.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengendalian penyalahgunaan obat-obat tertentu yang dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Tangerang.

1.6 Manfaat Penelitian

a) Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Mendukung teori yang sudah ada dengan masalah yang dibahas yaitu mengenai efektivitas organisasi dalam pengendalian obat-obat tertentu yang disalahgunakan.
2. Digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan dari berbagai pihak dalam rangka pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yang berhubungan dengan aktivitas pengendalian.

b) Secara praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada Loka Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Tangerang terkait upaya meningkatkan pengendalian penyalahgunaan obat-obat tertentu.

2. Sebagai dasar acuan dalam melaksanakan penelitian yang sejenis secara mendalam.